



**PUTUSAN**

**NOMOR 18/PID.SUS/2021/PT KDI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WA ODE MORUNGA binti LA ODE RAWA;**  
Tempat lahir : Waelumu;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 1 Juli 1972;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Waelumu Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Februari 2021 Nomor 18/PID.SUS/2021/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Wangi - Wangi Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wgw dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wangi - Wangi tertanggal 11 Januari 2021 Nomor Register Perkara : PDM-03/Rp.9/01/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Wa Ode Morunga Binti La Ode Rawa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Waelumu Desa Waelumu

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, yakni korban anak Kasman alias La Saa bin Syahrudin, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika saat itu korban anak Kasman alias La Saa bin Syahrudin berada di dalam rumah dan korban anak kemudian mendengar suara anak-anak menangis di halaman depan, sehingga korban anak keluar untuk melihat siapa yang menangis dan ternyata korban anak melihat adik korban anak yang masih berumur 11 (sebelas) tahun sedang berkelahi dengan anak terdakwa Wa Ode Morunga binti La Ode Rawa, setelah itu korban anak langsung pergi pisahkan tapi tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang korban anak dan langsung mencakar tengkuk korban anak menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul kepala korban anak dengan menggunakan balok kayu juga dari arah belakang korban anak, lalu memaki-maki korban anak dengan kata-kata "uni ina'u" artinya "vaginanya mamamu" dan diucapkan secara berulang-ulang, setelah itu korban anak bermaksud untuk membalas pukulan tersebut namun korban anak dihalangi oleh La Ima dengan cara menarik korban anak masuk ke dalam rumah, sedangkan terdakwa masih berada di halaman rumah sambil terus memaki-maki korban anak, setelah itu korban anak tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wa Ode Morunga binti La Ode Rawa kepada korban anak Kasman alias La Saa bin Syahrudin mengakibatkan korban anak mengalami bengkak dan rasa sakit pada bagian kepala sebelah kiri serta rasa sakit dan berdarah akibat luka lecet pada bagian tengkuk, sebagaimana Hasil Pemeriksaan *visum et repertum* an. Kasman Nomor: 445/43/VER/IGD/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, yang ditanda tangani oleh dr. Kartini, dengan kesimpulan pemeriksaan luka lecet pada bagian tengkuk dan bengkak pada kepala sebelah kiri akibat benda tumpul;

Bahwa korban anak Kasman alias La Saa bin Syahrudin dilahirkan pada tanggal 22 Juli 2004 yang waktu kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-08022017-0015 an.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasman tanggal 8 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

Perbuatan terdakwa Wa Ode Morunga binti La Ode Rawa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wangi - Wangi tanggal 26 Januari 2021 Nomor Register Perkara : PDM-03/RP-9/01/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wa Ode Morunga Binti La Ode Rawa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Wangi - Wangi tanggal 2 Februari 2021 Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wgw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wa Ode Morunga binti La Ode Rawa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak";

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

## Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wangi - Wangi bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wangi - Wangi tanggal 2 Februari 2021 Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wgw;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wangi - Wangi bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 15 Februari 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi - Wangi tanggal 15 Februari 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2021;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wangi - Wangi tanggal 5 Februari 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 4 Februari 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan:

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan *judex factie*, yakni mengenai “*bahwa mencermati antara keterangan anak korban, saksi Masni dan keterangan Terdakwa perihal pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan kayu kepada Anak korban yang mana keterangan tersebut tidak berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya,*

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak berkeyakinan bahwa terdakwa yang mengakibatkan luka bengkok pada kepala bagian kiri anak korban".*

Mengingat *judex factie* tidak secara bijak mempertimbangkan fakta persidangan yang diterangkan oleh anak korban yang secara tegas menerangkan bahwa anak korban telah dipukul oleh terdakwa menggunakan balok kayu dari arah belakang anak korban, sehingga mengakibatkan anak korban merasakan sakit di kepala kurang lebih selama 3 (tiga) hari, hal tersebut diperkuat juga oleh keterangan saksi Syahrudin S Bin La Samidi yang menerangkan bahwa benar pada saat itu saksi melihat ada goresan di leher anak korban dan ada benjolan di kepala bagian sebelah kiri, sehingga berdasarkan hal tersebut kiranya akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* an. KASMAN Nomor: 445/43/VER/IGD/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, yang ditanda tangani oleh dr. KARTINI, dengan kesimpulan pemeriksaan luka lecet pada bagian tengkuk dan bengkok pada kepala sebelah kiri akibat benda tumpul.

Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pidana bukanlah suatu tindakan balas dendam, akan tetapi lebih mengarah kepada tujuan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa WA ODE MORUNGA Binti LA ODE RAWA, sehingga dengan demikian apabila terdakwa Terdakwa WA ODE MORUNGA Binti LA ODE RAWA hanya dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) bulan, dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan**, maka dikhawatirkan tujuan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa WA ODE MORUNGA Binti LA ODE RAWA tidak tercapai.

Bahwa penjatuan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan, juga merupakan sarana pencegahan (preventif) bagi warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana kekerasan terhadap anak seperti yang dilakukan oleh Terdakwa WA ODE MORUNGA Binti LA ODE RAWA sehingga dengan demikian penjatuan pidana penjara selama **1 (satu) bulan, dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan** dikhawatirkan tujuan tersebut diatas akan sulit dicapai, mengingat korban dalam perkara *a quo* merupakan Anak, yang mana Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Anak yang ditandai dengan adanya perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan hal-hal tersebut diatas, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor : 3/Pid.Sus/2020/PN.Wgw tanggal 2 Februari 2021 atas nama terdakwa WA ODE MORUNGA Binti LA ODE RAWA tersebut di atas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa WA ODE MORUNGA Binti LA ODE RAWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan terhadap Anak*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
6. Menetapkan Terdakwa agar segera ditahan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 26 Januari 2021.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat Materi Memori Banding Penuntut Umum seperti tersebut di atas, pada intinya menyoroti Putusan Pengadilan Negeri Wangi - Wangi Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wgw tanggal 2 Februari 2021 tentang Hukuman( strafmaat ) yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan rasa keadilan dan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim tingkat pertama merupakan kewenangannya namun demikian apakah telah memenuhi rasa keadilan tentu akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding dalam amar putusannya ;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wangi - Wangi tanggal 2 Februari 2021 Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wgw, serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pemidanaan terhadap terdakwa majelis Hakim juga sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan, karena putusan tersebut sangat memenuhi rasa keadilan dimana Terdakwa adalah seorang ibu yang masih sangat dibutuhkan untuk memelihara anak-anak dan keluarganya dan peristiwa pidana terjadi sebagai reaksi spontan dari seorang ibu terhadap anaknya dan pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik diantara pihak, maka dengan menjatuhkan pidana bersyarat diharapkan tidak menimbulkan dendam diantara pihak yang kebetulan sebagai tetangga, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hakim Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Wangi - Wangi tanggal 2 Februari 2021 Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wgw yang dimohonkan banding, pada tingkat Banding patut dikuatkan dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 80 ayat [1] jo pasal 76C Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT KDI



**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi tanggal 2 Pebruari 2021 No. 3/Pid.Sus/2021/PN Wgw yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.5.000,- [lima ribu rupiah];

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh kami Bonar Harianja, SH.,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, Rerung Patong Loan, SH.,MH dan Mulyadi, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Februari 2021 Nomor 18/PID.SUS/2021/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta I Gusti Made Kanca Ariputra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. Rerung Patong Loan, SH.,MH.

Bonar Harianja, SH.,MH.

Ttd

2. M u l y a d i, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Gusti Made Kanca Ariputra, SH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Panitera,

A.HAIR, SH.,MM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)